



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NOMOR 161 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi khususnya mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), maka bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia wajib melaporkan harta kekayaan penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
9. Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Keputusan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Surat Edaran Menteri Negara Pendayugunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
- PERTAMA :** Mewajibkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Konstitusi membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menyampaikan secara periodik ke Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- KEDUA :** LHKPN tersebut dibuat dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Keputusan ini ditetapkan, dan wajib diperbaharui setiap 2 (dua) tahun,
- KETIGA :** Pelanggaran terhadap keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi.
- KELIMA :** Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 016/KEP/SET.MK/2011 tentang

b 7 6

Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Bagi Pejabat Yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Hakim Konstitusi;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2011

Sekretaris Jenderal,



Janedjri M. Gaffar  
NIP 196310251988021001